

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan salah satu dari beberapa sistem yang digunakan oleh beberapa negara di belahan dunia, bahwa sistem demokrasi merupakan sistem yang terbaik dalam sistem bernegara.¹ Apabila melihat pada seluruh negara demokrasi dimana seluruh negara demokrasi melakukan yang disebut Pemilihan Umum. Pemilu dalam negara demokrasi merupakan hal yang sangat penting dikarenakan tidak ada negara demokrasi yang tidak melakukan pemilu. Dimana pemilu merupakan wadah untuk menemukan calon pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas untuk mewakili kepentingan masyarakat yang telah menitipkan amanah kepada mereka yang yang terpilih melalui pemilu, selain itu pemilu juga bertujuan untuk membentuk suatu pemerintahan.² Dimana dalam teori kedaulatan berada ditangan rakyat menerangkan bahwasanya suatu pemerintah dalam menjalankan tugas harus sejalan dengan apa yang menjadi keinginan rakyatnya.³

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 259.

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 60.

³ Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, 2001, hlm. 66.

Apabila dilihat dalam pembentukannya selalu dikatakan bahwa UUD 1945 menganut sistem presidensial. Setidaknya sistem ini yang dianggap ideal oleh para pembentuk UUD 1945. Akan tetapi jika dipahami lebih lanjut sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia tidak murni menerapkan sistem presidensial secara utuh, terdapat salah satu ciri sistem parlementer yang diterapkan di Indonesia dalam UUD 1945 yaitu pertanggungjawaban Presiden kepada MPR sebagai Lembaga tertinggi negara (*supreme council*). MPR juga dalam kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden di tengah masa jabatannya dengan alasan yang telah diatur dalam UUD 1945.⁴

Di Tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945, Panitia Ad Hoc 1 menyusun beberapa butir kesepakatan terkait perubahan UUD 1945. Dari lima butir yang dirumuskan salah satu diantaranya adalah kesepakatan mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang bertujuan memperkuat sistem presidensial yang mana sistem ini yang telah ditentukan oleh para pendiri bangsa ini. Akan tetapi dalam perkembangan bangsa ini sering kali menggabungkan sistem yang tidak sesuai dengan sistem presidensial sebagaimana mestinya.⁵

Indonesia sendiri dalam perkembangan politiknya banyak dipengaruhi oleh sistem demokrasi ala Eropa dan Amerika. Adanya pemisahan kekuasaan

⁴ Zainal A.M. Husein, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005, Hlm. 108-109

⁵ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Perss, Yogyakarta, 2004, hlm. 13-14.

yang disebut *trias politica* dimana kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif hal ini merupakan pengaruh yang dianut Indonesia oleh sistem demokrasi yang ada di Amerika dan Eropa. Ini juga yang membuat Indonesia yang mengenal istilah “*checks and balances*” dimana ketiga lembaga tersebut saling mengawasi dalam sistem politik di Indonesia.⁶

Partai Politik (parpol) salah satu instrumen yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi dan parpol merupakan tempat atau wadah bagi masyarakat yang ingin mengikuti kontestasi pemilu dan merupakan kebebasan bagi masyarakat untuk membentuk suatu partai politik.⁷ Partai politik mempunyai andil yang sangat penting didalam sebuah negara demokrasi, partai politik dan negara demokrasi satu hal yang tidak dapat dipisahkan dimana ada negara demokrasi disitu ada partai politik. Dalam upaya untuk mendapatkan kekuasaan andil partai politik sangat besar dalam mencapai sebuah kekuasaan.⁸

Permasalahan yang seringkali terjadi didalam suatu negara demokrasi yang menerapkan sistem multi partai adalah seringkali menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan dikarenakan begitu banyaknya partai politik

⁶ Songga Aurora Abadi dan Fitra Arsil, Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi Demokrasi*, 2022, Vol. 2, No. 1, hlm. 12.

⁷ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori Konsep dan Isu Strategis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 7.

⁸ Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, UB Pers, Malang, 2016, hlm. 2.

yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan.⁹ Dikarenakan setiap partai politik yang ada di dalam parlemen memiliki perbedaan pandangan antara partai politik yang satu dan partai politik yang lainnya.

Negara-negara yang menerapkan sistem proporsional, salah satunya Indonesia menggunakan ambang batas parlemen sebagai alat dalam pelaksanaan pemilu. *Parliamentary Threshold*, *Electoral Threshold*, dan *Presidential Threshold* pada dasarnya merupakan hal yang sama yaitu suatu ambang batas bagi partai politik untuk mengirimkan wakilnya. Biasanya ambang batas ini dilihat dari jumlah perolehan suara sah yang diperoleh suatu partai politik. Maka partai politik yang tidak mencukupi ambang batas parlemen tidak dapat mengirimkan wakilnya ke parlemen, akibatnya suara yang diperoleh dalam pemilu dianggap hangus.¹⁰

Parliamentary Threshold merupakan besaran angka suara sah yang diperoleh partai politik untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Pemberlakuan *Parliamentary Threshold* merupakan kebijakan yang dimiliki oleh lembaga pembuat undang-undang yang dibentuk guna menciptakan sistem multi partai yang sederhana, dimana sistem multi partai yang

⁹ Faiz Faidhurrhman, Rohimin Alwi, dan Ismail Jalili, "Penerapan Parliamentary Threshold pada Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Siyasah", *GESETZ*, Bengkulu, 2024, Vol. 1, No. 1, hlm. 15.

¹⁰ Ibid, hlm. 20.

sederhana dapat memberikan efektifitas kerja bagi para wakil rakyat yang ada di parlemen.¹¹

Momentum pelaksanaan pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali menjadi hal yang sangat dinanti-nantikan. Menjadi isu yang sering diperbincangkan menjelang pemilu yaitu terkait *parliamentary threshold* hal ini terkait sistem *Parliamentary Threshold* ini diterapkan di Indonesia pada pemilu tahun 2004 yang diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi pada pemilu 2004 bukan menggunakan sistem *parliamentary threshold* namun menggunakan *electoral threshold* dan pada pemilu berikutnya merubah sistem ke *parliamentary threshold* yaitu pada pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 aturan mengenai ambang batas parlemen masih tetap diberlakukan walaupun pada tiap pemilu mengalami perubahan pada besaran angka *parliamentary threshold* yang pada awalnya 2,5% dan yang terakhir pada pemilu 2024 menjadi 4%.¹²

Tabel.1 Perkembangan Penerapan *Parliamentary Threshold*^{13 14}

¹¹ Ady Supriyadi, Aesthetica Fiornimantika, Rena Aminawara, dan Fahrurrozi, Imawanto, “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/ 2023 Tentang Ambang Batas Parlemen”, *Ganec Swara*, 2024, Vol. 18, No. 1, hlm. 594.

¹² *Ibid*, hlm. 21.

¹³ Fahri Bachmid, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary Threshold* Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Sign Jurnal Hukum*, 2021, Vol. 2 No. 2, hlm. 94-96.

¹⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/21/11334381/hasil-lengkap-pemilu-2024-pilpres-dan-pileg>, *Hasil Lengkap Pemilu 2024: Pilpres dan Pileg*, Fitria Chusna Farisa, diakses Pada Tanggal 1 Juli 2024 pada pukul 13:30.

| Tahun Pelaksanaan | Peserta Pemilu | Memenuhi <i>Parliamentary Threshold</i> |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Pemilu 2009 | 38 Parpol | 9 Parpol |
| Pemilu 2014 | 12 Parpol | 10 Parpol |
| Pemilu 2019 | 16 Parpol | 9 Parpol |
| Pemilu 2024 | 18 Parpol | 8 Parpol |

Dari data tabel diatas dapat dilihat jumlah partai politik peserta pemilu 2009 mencapai 38 (tiga puluh delapan) partai politik dengan penerapan *parliamentary threshold* pada pemilu 2009 sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dan partai politik yang berhasil mencapai *parliamentary threshold* hanya ada 9 (sembilan) partai politik. Sedangkan Persentase data pada pemilu 2014 jumlah partai politik peserta pemilu mencapai 12 (dua belas) penerapan *parliamentary threshold* sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus) dan partai politik yang mampu mencapai *parliamentary threshold* hanya 10 (sepuluh) partai politik. Selanjutnya presentasi data pada pemilu 2019 jumlah partai politik peserta pemilu mencapai 16 (enam belas) penerapan *parliamentary threshold* sebesar 4% (empat perseratus) dan partai politik yang mampu mencapai *parliamentary threshold* hanya 9 (sembilan) partai politik. Dan Persentase data pada pemilu 2024 jumlah partai politik peserta pemilu mencapai 18 (delapan belas) penerapan *parliamentary threshold* sebesar 4% (empat perseratus) dan partai politik yang mampu mencapai *parliamentary threshold* hanya 8 (delapan) partai politik.

Penerapan *parliamentary threshold* menuai pertentangan dari berbagai pihak masyarakat, upaya dalam melakukan *judicial review* ke Mahkamah konstitusi dengan alasan penerapan *parliamentary threshold* bertentangan dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat dikarenakan banyaknya suara masyarakat yang terbuang. Akan tetapi penerapan sistem *parliamentary threshold* tetap diberlakukan hingga pemilu 2024.¹⁵ Oleh sebab itu muncullah gagasan dan Langkah-langkah mengenai penyederhanaan sistem kepartaian untuk menciptakan sistem multi partai yang sederhana dan untuk menciptakan stabilitas politik.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan *parliamentary threshold* Berpengaruh pada penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen ?
2. Bagaimana seharusnya sistem kepartaian di parlemen terhadap sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian diatas adalah untuk menganalisis:

1. Untuk mengkaji Penerapan *parliamentary threshold* Berpengaruh pada penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen.
2. Untuk menganalisa seharusnya sistem kepartaian di parlemen terhadap sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen.

¹⁵ Faiz Faidhurrahman, Rohimin Alwi, dan Ismail Jalili, *Loc. Cit.*

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengamatan penulis, belum pernah terdapat penelitian yang dilakukan secara mendalam mengenai **Pengaruh *Parliamentary Threshold* Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dalam Sistem Presidensial** maupun dengan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini. Namun, terdapat beberapa penelitian dengan topik yang serupa. Sebelumnya pernah dilakukan penelitian berjudul “Relevansi Ambang Batas (*Parliamentary Threshold*) Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia” yang dilakukan oleh Adlina Adelia sebagai persyaratan kelulusan untuk mendapat gelar magister. Pada penelitian ini menjelaskan dan menganalisis tentang bagaimana konsep ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) dalam pemilu 2009, 2014, dan 2019 dan apa relevansi ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) dengan sistem presidensial di Indonesia. Di Dalam penelitian ini juga mengajarkan bahwa *pertama*, pada pemilu yang dilakukan pada pemilu 2009 *Parliamentary Threshold* yang digunakan sebesar 2,5% selanjutnya pada pemilu 2014 *Parliamentary Threshold* yang digunakan sebesar 3,5% dan pada pemilu 2019 *Parliamentary Threshold* yang digunakan sebesar 4%. *Kedua*, bahwa relevansi *Parliamentary Threshold* dan sistem presidensialisme untuk membatasi jumlah partai politik.¹⁶

¹⁶ Adlina Adelia, Relevansi Ambang Batas (*Parliamentary Threshold*) Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia, 2018, *Tesis*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selanjutnya, dalam penelitian tentang Rekonstruksi *Parliamentary Threshold* Dalam Pemilihan Legislatif Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan yang dilakukan oleh Nur Kholis dalam disertasinya. Di penelitian tersebut Nur Kholis menganalisis tentang regulasi *Parliamentary Threshold* dalam pemilihan legislatif di Indonesia belum berbasis keadilan, kemudian apa saja kelemahan- kelemahan yang terdapat pada regulasi *Parliamentary Threshold* dalam pemilihan legislatif di Indonesia, selanjutnya menganalisis mengenai bagaimana rekonstruksi regulasi *Parliamentary Threshold* dalam pemilihan legislatif di Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Pembahasan yang dijabarkan pada penelitian ini menjelaskan bahwa *pertama*, dampak penerapan *Parliamentary Threshold* pemilihan legislatif mengakibatkan banyaknya suara masyarakat yang terbuang dikarenakan partai yang dipilih tidak memenuhi persyaratan *Parliamentary Threshold* karenanya partai dan calon peserta legislatif mengalami kerugian dan masyarakat juga mengalami kerugian dikarenakan adanya ambang batas tersebut. *Kedua*, masih adanya kelemahan- kelemahan terhadap regulasi *Parliamentary Threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia yaitu, kelemahan dalam segi substansi hukum, kelemahan dalam segi budaya hukum, dan kelemahan dalam segi struktur hukumnya. *Ketiga*, melakukan rekonstruksi hukum khususnya pada pasal 414

ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang diharapkan tidak ada lagi suara masyarakat yang terbuang percuma dan mewujudkan keadilan.¹⁷

Kemudian, dalam penelitian yang berjudul “ Tinjauan Yuridis *Parliamentary Threshold* Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah” yang dilakukan oleh Hiprolis Sentosa sebagai tugas akhirnya untuk mendapatkan gelar sarjanah. Penelitian tersebut mengkaji mengenai bagaimana pengaruh *Parliamentary Threshold* berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap sistem kepartaian di indonesia dan bagaimana konsep parlemen dalam perspektif siyasah dusturiyah. Pada penelitian ini menjabarkan bahwa *pertama*, pengaruh penerapan *Parliamentary Threshold* selama sistem ini diterapkan terdapat tiga hal yaitu (1) mengurangi jumlah partai politik yang masuk ke dalam parlemen, (2) mempengaruhi jumlah kursi yang diperoleh partai politik, (3) memberikan pengaruh terhadap kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam pelaksanaan *checks and balances*. *Kedua*, bahwa konsep *Parliamentary Threshold* juga terdapat dalam ajaran islam yang dapat juga disebut sebagai *Ahlu Halli wa al-Aqdi*. *Ahlu Halli wa al-Aqdi* menjalankan tugas permusyawaratan untuk memilih seorang pemimpin.¹⁸

¹⁷ Nur Kholis, Rekonstruksi Regulasi *Parliamentary Threshold* Dalam Pemilihan Legislatif Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan, 2024, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

¹⁸ Hiprolis Sentosa, Tinjauan Yuridis *Parliamentary Threshold* Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia Dan Perspektif

Kemudian pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Maryadi yang berjudul “Signifikansi Sistem *Parliamentary Threshold* Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia (Studi Kasus Pemberlakuan *Parliamentary Threshold* 4 Persen Pada Pemilu 2019)” penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar magister hukum. Dalam penelitian ini menganalisis tentang apakah batasan 4 persen memiliki signifikansi terhadap penyederhanaan sistem kepartaian pada pemilu 2019 dan bagaimana konsep untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia pada pemilu. Dalam penelitian ini menjelaskan dan menjabarkan *pertama*, penerapan ambang batas parlemen 4 persen pada pemilu 2019 belum mampu melakukan penyederhanaan sistem kepartaian yang mana pada pemilu tersebut diikuti 16 partai politik dan partai yang melampaui ambang batas parlemen ada 9 partai politik. *Kedua*, ada dua skema yang ditawarkan dalam penelitian ini untuk mengurangi jumlah partai politik yaitu dengan ambang batas parlemen sebesar 7 persen atau 10 persen.¹⁹

Kemudian pada penelitian yang lain yang berjudul “Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia (Studi Tentang Penetapan *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)” yang dilakukan oleh Muhammad Febry Ramadhan

Siyasah Dusturiyah, 2023, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

¹⁹ Maryadi, Signifikansi Sistem *Parliamentary Threshold* Terhadap Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia (Studi Kasus Pemberlakuan *Parliamentary Threshold* 4 Persen Pada Pemilu 2019), 2023, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

berupa Tesis sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Magister. Dalam penelitian ini menganalisis tentang bagaimana politik hukum penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dan bagaimana konfigurasi politik penetapan *Parliamentary Threshold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa *pertama*, Indonesia mulai pemilu pertama kalinya pada tahun 1999 yang diikuti 48 partai politik dikarenakan membludaknya partisipasi partai politik, maka dilakukan Batasan-batasan untuk mengantisipasi dampak penerapan sistem multipartai dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. *Kedua*, terdapat pandangan berbeda antara partai politik di parlemen mengenai besaran *Parliamentary Threshold* bagi partai yang besar di parlemen menginginkan ambang batas yang besar sedangkan partai politik yang menengah menginginkan ambang batas yang rendah bahkan dihilangkan. Pada akhirnya melalui muswarah diparelemen disepakati ambnag batas pada pemilu 2019 sebesar 4 persen.²⁰

Pembahasan yang membedakan dari penelitian yang dilakukan. Oleh penulis dengan 5 (lima) penelitian sebelumnya adalah pada penelitian yang dilakukan sebelumnya pembahasan yang dikaji yaitu penerapan *Parliamentary Threshold* pada pemilu 2019 dan sebelumnya sedakan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada penerapan *Parliamentary*

²⁰ Muhammad Febri Ramadhan, Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia (Studi Tentang Penetapan *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), 2018, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Threshold pada pemilu 2024. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji mengenai sistem kepartaian di parlemen terhadap sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen, sedakan pada 5 (lima) penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas mengenai hal tersebut.

E. Landasan Teori

1. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional memiliki sebuah ciri khasnya tersendiri bahwa pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang kekuasaannya memiliki Batasan dan adanya larangan untuk bertindak sewenang-wenang dalam membuat kebijakan untuk rakyatnya. Memiliki sistem pembagian kekuasaan yang sedemikian rupa untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan agar kebijakan pemerintahan tidak terpusat pada satu lembaga.²¹

Demokrasi merupakan suatu konsep yang banyak dianut oleh negara negara yang ada di dunia. Demokrasi merupakan konsep bahwa suatu kekuasaan merupakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dimana kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat untuk menentukan kebijakan pada suatu negara. Demokrasi hingga saat ini dianggap sebagai sistem yang paling baik dibandingkan dengan beberapa sistem yang ada yang ditawarkan. Demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem yang paling baik bagi organisasi politik dan organisasi modern.²² Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani

²¹ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 265.

²² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, 2019, Depok, hlm. 196.

“demos” (rakyat) dan “krates” (pemerintahan) demokrasi telah mengalami berbagai dinamika perkembangan sejak awalnya pada masa Yunani hingga saat ini, dimana demokrasi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dari berbagai aspek yaitu politik, sosial, dan ekonomi.²³

Demokrasi pada awalnya mengkonsepkan bahwa kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, tongkat kekuasaan itu pada hakikatnya berada pada rakyat oleh karena itu seharusnya rakyat lah yang menentukan dan memberi arah untuk kehidupan suatu negara. Maka keseluruhan dari suatu negara diperuntukan bagi kepentingan rakyat negara itu sendiri.²⁴

Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi merupakan sebuah proses yang wajib dilalui oleh suatu negara untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan. Bahwa pernyataan Jean Jaques Rousseau ini menyampaikah bahwa, demokrasi dijadikan sebagai pembelajaran bagi suatu negara untuk menuju kepada perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Akan tetapi disadari Jean Jaques Rousseau bahwa kesempurnaan bukan berada pada manusia. Oleh karena itu patokan untuk ada atau tidaknya sebuah demokrasi tidak dilihat dari tujuan akhirnya melainkan melihat atas realita yang ada.

²³ Nabila Putri Aryani, Azhary Fathama, Ahmad Solehudin, dan Hana Mifta Rofina Thenu, “Perbandingan Konsep Demokrasi Dalam Teori Perkembangan Filsafat Dengan Relevansi Menjelang Pemilu”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023, vol. 2, Nomor 1. hlm 5.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Pers. hlm 241

Demokrasi akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan sangat dipengaruhi oleh karakter atau budaya negara itu sendiri. Dengan itu Jean Jaques Rousseau berpendapat bahwa jika mengharapkan sesuatu demokrasi yang ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi²⁵.

Dalam pandangan Hans Kelsen, uraiannya tentang demokrasi menjadi lebih tertata dan terstruktur. Bahwa demokrasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan untuk menuju kesempurnaan. Menurut Hans Kelsen awal mula munculnya ide demokrasi diawali adanya ide kebebasan yang diinginkan manusia. Awalnya ide kebebasan adalah dianggap bahwa bebas dari ikatan-ikatan dari segala kewajiban. Namun, hal tersebut diloka oleh Hans Kelsen kerana ketika manusia berada dalam masyarakat, maka ide kebebasan tidak lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide kebebasan dianalogikan menjadi sebuah prinsip penentuan kehendak sendiri. Inilah yang menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi.²⁶

2. Sistem Presidensial

Sistem presidensial salah satu beberapa sistem yang banyak diterapkan pada sebuah negara demokrasi. Pandangan mengenai sistem ini dianggap sebagai salah satu sistem yang ideal untuk diterapkan pada sebuah negara

²⁵ HM Thalbah, "Teori Demokrasi dalam wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen", *Ius Quia Iustum*, Nomor.3, Vol. 16, 2009, hlm 414-415.

²⁶ *Ibid.* hlm 415.

demokrasi untuk mencegah terjadinya sebuah kekuasaan yang otoriter. Sistem pemerintahan presidensial pemisahan kekuasaan secara tegas antara lembaga negara eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan pemisahan kekuasaan antara ketiga lembaga negara tersebut untuk mencegah terjadinya campur tangan antara ketiga Lembaga negara yang ada.²⁷

Ciri utama yang dimiliki dari sebuah negara dengan sistem presidensial dimana seorang presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan masa periode tertentu. Hal ini memungkinkan terbentuknya stabilitas eksekutif. Dengan pemilihan presiden secara langsung hal ini memungkinkan presiden memiliki basis pemilih tersendiri sehingga presiden tidak memiliki tanggung jawab terhadap legislatif. Secara teori penggulingan terhadap kekuasaan presiden tidak dapat dilakukan dengan mudah oleh legislatif akan tetapi seorang presiden dapat diberhentikan melalui sistem impeachment.²⁸

Pemisahan secara tegas yang dilakukan berdampak terhadap pada pelaksanaan program yang akan dilakukan oleh eksekutif yang pada implementasi program tersebut harus dengan persetujuan dari legislatif. Maka dominasi legislative dapat mempengaruhi keberlangsungan program eksekutif begitupula sebaliknya dominasi eksekutif juga dapat memuluskan programnya akan tetapi dari kedua kemungkinan ini sangat berbahaya

²⁷ Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial Di Indonesia", *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, No. 2, Oktober, 2018, hlm. 249.

²⁸ Sexio Yuni Noor Sidqi, "Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parlementarian)", *Ius Quia Iustum*, Vol. 15, No. 1, Januari, 2008, hlm 34-35.

dikarenakan dominasi satu lembaga ini akan mengancam keseimbangan pemerintahan.²⁹

Ciri sebuah negara dengan penerapan sistem presidensial lebih mencirikan pemisahan kekuasaan dalam pandangan teori Montesquieu, yaitu memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan parlementer setidaknya dalam fungsi legislasi antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.³⁰

3. Sistem Kepartaian

Partai Politik yang juga merupakan organisasi utama yang bergerak di tingkat masyarakat yang mendapatkan hak konstitusional untuk menjalankan demokrasi. Partai politik ditempatkan dalam instrumen utama karena eksistensinya dalam menentukan kader-kader potensialnya dalam Lembaga-lembaga negara. Kehadiran partai politik menjadi organisasi yang sangat penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.³¹

Sistem kepartaian menurut Miriam Budiardjo, sebuah konsep yang membicarakan interaksi antara partai-partai politik antara satu dengan yang lainya dan interaksi partai politik terhadap kekuasaan pemerintahan yang cakupanya lebih luas. Dalam sistem kepartaian terbagi kedalam tiga sistem yaitu, *pertama*: sistem partai tunggal merupakan sebuah sistem partai yang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer-lt62284dbbd611a/>, Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer, Saufa Ata Taqiyya, Diakses Pada 20 July 2024 Pukul 00.33.

³¹ Salahudin Pakaya dan Amin Dali, Demokrasi dan Sistem Kepartaian Di Indonesia, *At-Tanwir Law Review*, Vol. 1, No, 1, 2021, hlm.76.

memperbolehkan adanya satu partai politik dalam sebuah negara atau terdapat sebuah partai politik yang mendominasi susunan pemerintahan. *Kedua*, sistem dwi partai merupakan sistem partai yang hanya terdapat dua partai politik yang mendominasi dan yang menjadi pemimpin pemerintahan dari hasil pemilihan yang dipilih oleh masyarakat, partai politik pemenang pemilu menjadi pemegang pemerintahan sedangkan partai yang lainya menjadi oposisi pemerintahan.

Ketiga, sistem multi partai sebuah sistem yang didalamnya terdapat banyak partai politik yang tercipta dari akibat keanekaragaman suatu negara untuk mewakili kepentingan dari keanekaragam masyarakat, sehingga untuk mewakili dari keberagaman etnis, agama, suku, dan budaya yang ada yang diakomodir ke dalam sebuah partai politik.³²

Pandangan Bagi Huntington, dalam mewujudkan sistem kepartaian yang ideal harus mempunyai setidaknya dua kapasitas yakni *pertama*, mengaktifkan partisipasi politik dengan menggunakan partai, sehingga mampu mengakomodir berbagai bentuk kegiatan politik anomik di masyarakat. *Kedua*, mengakomodir partisipasi kelompok baru, untuk meminimalisir tekanan-tekanan yang dihadapi oleh sistem politik.³³

F. Definisi Oprasional

Parliamentary Threshold

³² Ibid, hlm. 84-85.

³³ Lili Romli, Reformasi Partai Politik dan Sistem Keptain Di Indonesia, *Politica*, 2011, Vol.2, No. 2, hlm. 201.

Parliamentary Threshold adalah suatu mekanisme yang diterapkan dalam sebuah negara demokrasi. *Parliamentary Threshold* adalah syarat yang wajib dipenuhi bagi suatu partai politik yang ikut serta sebagai peserta pemilihan umum untuk menempatkan wakilnya di parlemen.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh *Parliamentary Threshold* terhadap penyederhanaan sistem kepartaian dalam sistem presidensial dan sistem kepartaian pasca amandemen.

2. Narasumber Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini orang yang memiliki kompetensi dalam bidang yang sesuai dengan tujuan penelitian dapat dimintai keterangan dan pendapatnya untuk membantu dalam penulisan penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan sifat penelitian kualitatif dengan menganalisis data – data yang ada sebagai rujukan dalam penelitian ini.

4. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (Doktrinal) yaitu sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggali dan

³⁴ Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak, Khoirunnisa Putri Diksy, Balqis Tsabitah Azzahrah Nayara Dihati, dan Irwan Triadi, “Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia”, *SYARIAH Jurnal Hukum*, 2024, Vol. 1, No. 3, hlm. 115.

meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa Pustaka-pustaka yang tersedia baik berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga penelitian ini juga bersifat penulisan Pustaka.

5. Sumber Data

Penggunaan sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a) Bahan Hukum Primer, merupakan sebuah keputusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan.³⁵ Dalam penulisan penelitian ini sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b) Bahan Hukum Sekunder, sumber hukum sekunder dimaksud adalah sebuah naskah akademik berupa buku, jurnal, artikel, Makala dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dikaji.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu untuk menemukan data yang mendukung dan yang dibutuhkan dalam penelitian, dalam

³⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, 2022, Sukabumi, hlm. 68.

penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan mengkaji dan membaca peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan referensi yang ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik data sehingga lebih mudah dipahami.

8. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk membahas rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual, merupakan pendekatan yang bermula dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam pertumbuhan ilmu hukum. Dengan mengkaji ilmu hukum, penulis juga akan menemukan konsep- konsep yang menciptakan pandangan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dihadapi.³⁶

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

³⁶ *Ibid, hlm. 58.*

9. Metode Analisis

Data yang telah diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan dan memilah bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.

